



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep.582-Disdik/2022

LAMPIRAN : 2 (Dua) berkas

TENTANG

**PENETAPAN PENUGASAN GURU PENGGANTI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengisian Kebutuhan Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019, Seri E);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non ASN sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara :
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang bermutu;
 - c. melaksanakan penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik ; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
 2. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara:
 - a. membantu pengadministrasian umum dan kepegawaian sekolah;
 - b. membantu pengadministrasian urusan keuangan sekolah;
 - c. membantu pengadministrasian sarana dan prasarana sekolah;
 - d. menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah;
 - e. membantu pengadministrasian peserta didik;
 - f. membantu pengadministrasian perpustakaan sekolah;
 - g. membantu pengadministrasian laboratorium IPA dan laboratorium TIK sekolah.
- KETIGA : Besaran Honorarium Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber anggaran lainnya yang sah menurut peraturan-perundangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.